



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/50/Kept./403.013/2017
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; dan

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

- KEEMPAT : Kepada Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta diberikan penghasilan berupa uang jasa yang diatur sebagai berikut :
- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2017.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Magetan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Magetan;
3. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten
Magetan;
4. Sdr. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188 /50/Kept./403.013/2017
 TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	JABATAN/NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	Ketua merangkap anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	Unsur Pejabat Pemerintah Daerah	Jl Basuki Rahmat Timur No 1 Magetan
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Unsur Pejabat Pemerintah Daerah	Jl Basuki Rahmat Timur No 1 Magetan
3.	Anggota	SUBANDI, S.Sos.,M.Si	Unsur Profesional/ Masyarakat Konsumen	KPR Taman Asri C3-11 RT 06 RW 04 Desa Milangasri Kecamatan Panekan
4.	Anggota	WIDARTO, S.P.	Unsur Masyarakat Konsumen	RT 17 RW 06 Kelurahan Parang Kecamatan Plaosan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I